

Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara PT. Multi Trading Pratama dengan Mitra Usaha

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Nurmiati Universitas Indonesia Timur Nurmiatihamid82@gmail.com Aminuddin Universitas Indonesia Timur Aminuddin31121977@gmail.com Nur Asia Universitas Indonesia Timur	ISSN: 3046-8507 Vol. 3, No. 2, Juli 2026 https://almufi.com/index.php/ASH
© 2026 Almufi All rights reserved	

Saran Penulisan Referensi:

Nurmiati, Aminuddin, Asia, N. (2026). Analisis Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara PT. Multi Trading Pratama dengan Mitra Usaha. *Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora*, 3(2), 59-63.

Abstrak

Hubungan kerja sama antara perusahaan dan mitra usaha merupakan hubungan hukum yang dituangkan dalam perjanjian untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak. Dalam praktiknya, pelaksanaan perjanjian dapat menghadapi permasalahan berupa wanprestasi, ketidakseimbangan kedudukan, maupun pelanggaran terhadap klausul perjanjian. PT. Multi Trading Pratama sebagai perusahaan yang menjalin kerja sama dengan berbagai mitra perlu memastikan bahwa pelaksanaan perjanjian sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, kepastian hukum, keadilan, dan itikad baik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Multi Trading Pratama dengan mitra usaha, termasuk pemenuhan hak dan kewajiban para pihak serta perlindungan hukum apabila terjadi pelanggaran perjanjian. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Multi Trading Pratama dengan mitra usaha telah sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian dalam KUHPerdara, yang diwujudkan melalui perjanjian tertulis, pemenuhan hak dan kewajiban, serta monitoring pelaksanaan kontrak. Kendala berupa keterlambatan pembayaran dan perubahan jadwal distribusi diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah dengan berpedoman pada asas pacta sunt servanda dan itikad baik. Perlindungan hukum bagi para pihak diwujudkan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui perjanjian tertulis yang mengatur hak, kewajiban, pembayaran, dan penyelesaian sengketa, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penagihan, musyawarah, dan penyelesaian wanprestasi sesuai perjanjian.

Kata kunci: Perjanjian, Kerjasama.

Abstract

The cooperation relationship between a company and its business partners constitutes a legal relationship established through an agreement to regulate the rights and obligations of the parties. In practice, the implementation of an agreement may encounter problems such as breach of contract (*wanprestatie*), imbalance of bargaining positions, or violations of contractual clauses. PT. Multi Trading Pratama, as a company engaged in cooperation with various business partners, needs to ensure that the implementation of its agreements complies with the principles of freedom of contract, legal certainty, justice, and good faith. Therefore, this research aims to analyze the implementation of the cooperation agreement between PT. Multi Trading Pratama and its business partners, including the fulfillment of the rights and obligations of the parties and legal protection in the event of a breach of contract. This research employs empirical legal research using a qualitative approach. The results show that the implementation of the cooperation agreement between PT. Multi Trading Pratama and its business partners is in accordance with the provisions of contract law under the Indonesian Civil Code, as demonstrated through written agreements, fulfillment of the parties' rights and obligations, and contract implementation monitoring. Problems such as delayed payments and changes in distribution schedules are resolved through communication and deliberation based on the principles of *pacta sunt servanda* and good faith. Legal protection for the parties is provided through preventive and repressive measures. Preventive protection is established through written agreements regulating rights, obligations, payments, and dispute resolution, while repressive protection is implemented through collection efforts, deliberation, and resolution of breaches of contract in accordance with the agreement.

Keywords: Agreement, Cooperation.

A. Pendahuluan

Dalam perkembangan dunia usaha modern, kerja sama antara perusahaan dan mitra usaha merupakan hubungan hukum yang penting untuk mendukung efisiensi, distribusi, pemasaran, dan daya saing perusahaan. Hubungan tersebut dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang mengatur hak dan kewajiban para pihak serta menjadi dasar penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan (Martinelli, 2025). Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian merupakan perbuatan yang mengikatkan satu pihak atau lebih kepada pihak lainnya. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian harus berlandaskan kepastian hukum, keadilan, dan itikad baik (Rahim, 2022).

Hukum perjanjian Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak sebagaimana Pasal 1338 KUHPerdata, yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi dan bentuk perjanjian. Namun, kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan hukum, khususnya syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal (Syamsiah, 2021). Dalam praktiknya, permasalahan dapat timbul akibat wanprestasi, perbedaan penafsiran klausul, maupun ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak (Ardianti, 2026).

PT. Multi Trading Pratama dalam menjalankan kegiatan usahanya menjalin kerja sama dengan berbagai mitra melalui kegiatan distribusi, pemasaran, penyediaan jasa, dan bentuk kemitraan lainnya. Perjanjian kerja sama diperlukan untuk memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Namun, terdapat kemungkinan terjadinya keterlambatan pemenuhan kewajiban, pelanggaran klausul, maupun pengakhiran kerja sama secara sepihak yang dapat menimbulkan sengketa (Tinambunan, 2023). Oleh karena itu, diperlukan analisis yuridis untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan perjanjian dengan ketentuan hukum serta bentuk perlindungan hukum bagi para pihak (Sari, 2019).

Selain itu, hubungan kerja sama dapat menghadapi ketidakseimbangan kedudukan antara perusahaan dan mitra usaha. Pihak yang memiliki modal dan posisi ekonomi lebih kuat dapat lebih dominan dalam menentukan isi perjanjian, sehingga mitra usaha memiliki ruang negosiasi yang terbatas (Mafriyani, 2012; Dewi, 2025). Kondisi tersebut perlu dikaji berdasarkan prinsip keseimbangan, keadilan, kepastian hukum, dan itikad baik (Sinaga, 2018).

Asas itikad baik mengharuskan para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya secara jujur, patut, dan tidak merugikan pihak lainnya (Kolopaking, 2021). Penerapan asas tersebut penting untuk mencegah penyalahgunaan hak, pengingkaran kewajiban, dan tindakan yang merugikan dalam pelaksanaan kerja sama. Dengan demikian, penelitian mengenai analisis

yuridis pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Multi Trading Pratama dengan mitra usaha penting dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak, bentuk perlindungan hukum, serta penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat akademis bagi pengembangan hukum bisnis dan manfaat praktis bagi perusahaan maupun mitra usaha dalam menyusun serta melaksanakan perjanjian sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk memahami pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Multi Trading Pratama dengan mitra usaha berdasarkan fakta di lapangan. Penelitian mengkaji ketentuan hukum dan penerapannya dalam praktik, termasuk hak dan kewajiban para pihak serta kendala dalam pelaksanaan kerja sama.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian Pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Multi Trading Pratama dan mitra usaha pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Proses kerja sama dimulai dari negosiasi, penyusunan, dan penandatanganan perjanjian tertulis, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perusahaan juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian, khususnya terkait kewajiban pembayaran mitra usaha. Meskipun terdapat kendala berupa keterlambatan pembayaran dan perubahan jadwal distribusi, penyelesaiannya lebih diutamakan melalui komunikasi, koordinasi, dan musyawarah. Hal tersebut menunjukkan penerapan syarat sah perjanjian sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdata, asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 ayat (1), serta asas itikad baik sebagaimana Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.

Perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Multi Trading Pratama dan mitra usaha dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, penyelesaian sengketa, serta tanggung jawab apabila terjadi wanprestasi. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan secara bertahap melalui komunikasi, musyawarah, surat penagihan, dan pendekatan persuasif sebelum menempuh penyelesaian sesuai ketentuan perjanjian. Mekanisme tersebut mencerminkan penerapan asas kepastian hukum, keseimbangan, dan itikad baik dalam hubungan kontraktual serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pihak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pelaksanaan perjanjian kerja sama antara PT. Multi Trading Pratama dengan mitra usaha telah sesuai dengan ketentuan hukum perjanjian dalam KUHPerdata, yang diwujudkan melalui perjanjian tertulis, pemenuhan hak dan kewajiban, serta monitoring pelaksanaan kontrak. Kendala berupa keterlambatan pembayaran dan perubahan jadwal distribusi diselesaikan melalui komunikasi dan musyawarah dengan berpedoman pada asas *pacta sunt servanda* dan itikad baik. Perlindungan hukum bagi para pihak diwujudkan melalui perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif dilakukan melalui perjanjian tertulis yang mengatur hak, kewajiban, pembayaran, dan penyelesaian sengketa, sedangkan perlindungan represif dilakukan melalui penagihan, musyawarah, dan penyelesaian wanprestasi sesuai perjanjian.

E. Referensi

- Ardianti, I. S., Septiana, D., Ariani, N. D., Nurhasanah, S., & Trijaya, M. W. (2026). Kedudukan hukum dan penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kemitraan komersial. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 406–414.
- Badruzaman, M. D. (2001). *Kompilasi hukum perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Br Tinambunan, Y. M. (2023). *Faktor-faktor penghambat pelaksanaan perjanjian dan akibat hukum dalam pelanggaran perjanjian kerjasama dalam penyaluran LPG bersubsidi antara PT Rezeki Kencana Abadi dengan Pangkalan Gas Lewanti Marbun*.

- Darussalam, A. (2024). *Perjanjian (kerja): Dalam hubungan kemitraan dan hubungan kerja*. Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
- Dewi, F. N. F. (2025). *Dampak hukum terhadap klausul eksonerasi dalam akta perjanjian baku dengan risiko hukum tinggi* (Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung).
- Halmahera, I. F. P., Hilmansyah, A. T. N., Maulana, M. I., & Sumiati, S. (2026). Analisis hukum perikatan dalam kontrak perjanjian jual beli dan implikasinya terhadap perlindungan para pihak. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research*, 4(2), 5860–5871.
- Hariani, A. (2024). Ketahui syarat sah sebuah perjanjian sesuai KUHPdata. *Pajak.com*.
- Hidayat, S., Refaldi, R., Hidayani, D., & Angriani, F. S. (2025). Tinjauan umum hukum perikatan: Konsep, prinsip, dan implementasi. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 214–222.
- Huswan, S. N. (2022). *Status hukum perjanjian pengikatan jual beli jika salah satu pihak meninggal dunia* (Disertasi, Universitas Hasanuddin).
- Ikromi, Y. (2024). Analisis perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum dalam perjanjian. *Al-Dalil: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, 2(2), 78–85.
- Irawan, D. (2018). *Pengembangan kemitraan koperasi, usaha mikro dan kecil (KUMK) dengan usaha menengah/besar untuk komoditi*.
- Jatmiko, E. H. (2025). Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam kontrak bisnis di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*, 2(3), 91–99.
- Kolopaking, I. A. D. A. (2021). *Asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa kontrak melalui arbitrase*. Penerbit Alumni.
- Langi, M. (2016). Akibat hukum terjadinya wanprestasi dalam perjanjian jual beli. *Lex Privatum*, 4(3).
- Mafriyani, K. H. (2012). *Ketidakseimbangan posisi tawar para pihak dalam perjanjian franchise sebagai dampak dari perjanjian baku beserta akibat hukumnya*.
- Makruf, S., & Astarudin, T. (2025). Perikatan dalam hukum perdata Indonesia: Analisis terhadap perikatan yang timbul karena persetujuan dan undang-undang. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(1), 1757–1773.
- Marbun, B. N. (1996). *Kamus politik*.
- Marilang. (2017). *Hukum perikatan: Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Indonesia Prime.
- Martinelli, I., Nuzan, N. D., Nadilatasya, P. M., & Prasetyo, B. (2025). Keabsahan suatu perjanjian formal dalam melakukan perjanjian kerjasama (Studi Putusan Kasasi Nomor 809 K/Pdt/2023). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(5), 1870–1883.
- Mohamad, M. S. S., Thalib, M. C., & Elfikri, N. F. (2025). Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pelanggaran perjanjian lisan yang berpotensi terjadi pelanggaran hukum. *RechtJiva*.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasution, M. S., Suhaidi, S., & Marzuki, M. (2021). Akibat hukum perjanjian kerja secara lisan menurut perspektif hukum ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 3(2), 415–431.
- Nengsih, E. Y., Fithroh, M., Anfal, S., Hakiki, R., & Saputra, B. A. (2025). Hukum perikatan: Macam-macam perikatan. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 3(1), 193–206.
- Nurhaedah, N. (2022). *Tanggung jawab sosial badan usaha milik negara melalui program kemitraan pada usaha mikro, kecil dan menengah* (Disertasi, Universitas Hasanuddin).
- Panggabean, R. M. (2010). Keabsahan perjanjian dengan klausul baku. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 17(4), 651–667.
- Pitriani, P. (2025). Pendekatan preventif dan represif terhadap perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi e-commerce. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4).
- Pribadi, D. S. (2018). Penerapan asas proporsionalitas/berimbang dalam perjanjian kemitraan. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, 10(1), 29–33.
- Puspita, I. S., Amelia, A. P., & Junaidi, A. (2025). Prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan industrial: Tinjauan hukum Islam. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(7).
- Putra, C. A. G., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2023). Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perspektif kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 13–19.
- Rahayu, C. T., Adam, C. K., Amalia, F., & Vazkya, N. K. R. S. (2024). Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan dalam wanprestasi. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 138–149.
- Rahim, A. (2022). *Dasar-dasar hukum perjanjian: Perspektif teori dan praktik*. Humanities Genius.
- Regita, N. A. A. (2024). *Perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi* (Disertasi, UBP Karawang).

- Sari, D. N. (2019). Karakteristik perjanjian kerjasama operasi/joint operation. *Lex LATA*, 1(3).
- Satrio, J. (1992). *Perjanjian pada umumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Septiana, N. N., & Khoiriyah, Z. (2024). Metode penelitian studi kasus dalam pendekatan kualitatif. *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang*, 10(4), 233–243.
- Setiawan, I. K. O. (2021). *Hukum perikatan*. Bumi Aksara.
- Sinaga, N. A. (2018). Peranan asas-asas hukum perjanjian dalam mewujudkan tujuan perjanjian. *Binamulia Hukum*, 7(2), 107–120.
- Sinaga, N. A. (2019). Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam hukum perjanjian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(1).
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2015). Wanprestasi dan akibatnya dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2).
- Siregar, S. P. (2024). Kepastian hukum perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan undang-undang perlindungan konsumen. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(2), 228–233.
- Subekti. (2005). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Surya, A., AryanIngrum, P., Wattimena, J. A. Y., Budhiartie, A., Diar, A., & Alifri, A. H. (2025). *Perlindungan hukum di Indonesia*. Penerbit Widina.
- Syamsiah, D. (2021). Kajian terkait keabsahan perjanjian e-commerce bila ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sah perjanjian. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(1), 327–332.
- Waluyo, B. (2022). Kajian terhadap perbuatan melawan hukum berdasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1), 14–22.
- Wardoyo, H., & Budimah, B. (2025). Efektivitas klausul kontrak pada hubungan bisnis antara UMKM dan mitra usaha di Indonesia. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(2), 142–155.